



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANAKARRA KEREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (4), Pasal 34 ayat (4), Pasal 38 ayat (7), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (4), Pasal 54 ayat (5), Pasal 71 ayat (3), Pasal 79 ayat (2), Pasal 81 ayat (4), Pasal 82 ayat (7), Pasal 94 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Manakarra Keren, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Manakarra Keren;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Manakarra Keren (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANAKARRA KEREN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perusahaan Umum Daerah Manakarra Keren yang selanjutnya disebut Perumda Manakarra Keren adalah Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Mamuju.
9. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Manakarra Keren.
10. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang selanjutnya disebut dengan KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
11. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Manakarra Keren yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Manakarra Keren.
12. Direksi adalah organ Perumda Manakarra Keren yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Manakarra Keren untuk kepentingan dan tujuan Perumda Manakarra Keren serta mewakili Perumda Manakarra Keren baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
13. Direktur adalah merupakan seseorang yang memimpin Perumda Manakarra Keren.
14. Seleksi adalah proses pengangkatan Anggota Dewan Pengawas/Anggota Direksi yang terdiri dari tahap seleksi administrasi, tahap Uji Kelayakan dan Kepatutan serta tahap wawancara akhir Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
15. Lembaga Profesional adalah suatu organisasi, yang biasanya bersifat nirlaba, yang ditujukan untuk suatu profesi tertentu dan bertujuan melindungi kepentingan publik maupun profesional pada bidang tersebut.
16. Pegawai adalah pekerja Perumda Manakarra Keren yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Tenaga Kontrak adalah tenaga kerja yang dibutuhkan Perumda Manakarra Keren untuk melaksanakan tugas berdasarkan kontrak kerja antara tenaga kerja yang

bersangkutan dengan Perumda Manakarra Keren dalam jangka waktu tertentu.

18. Tenaga Harian adalah tenaga kerja yang dibutuhkan Perumda Manakarra Keren untuk melaksanakan tugas tertentu dan mendapatkan hak upah berdasarkan perhitungan hari masuk kerja.
19. Laba Bersih adalah laba Perumda Manakarra Keren setelah dikurangi pajak.
20. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada dewan pengawas.
21. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan suami/istri, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
22. Tunjangan adalah penghasilan tambahan bagi Komisaris, Direksi serta Pegawai yang belum masuk dalam penghitungan gaji dan dapat bersifat bulanan maupun yang diterima setahun sekali.
23. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
24. Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan Pegawai BUMD apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
25. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Manakarra Keren atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA Perumda Manakarra Keren adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Manakarra Keren.
26. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Manakarra Keren.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah merupakan rencana keuangan Pemerintah Daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah.
28. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan usaha Perumda Manakarra Keren.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan pedoman mengenai kewenangan Bupati selaku KPM, perencanaan, kerjasama, pinjaman,

- pelaporan, pembagian laba serta evaluasi pada Perumda Manakarra Keren;
- b. mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam hal pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi; dan
 - c. mengatur bentuk pembinaan dan pengawasan serta penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penghasilan Dewan Pengawas;
- b. uang jasa pengabdian Dewan Pengawas;
- c. Seleksi pemilihan anggota Direksi;
- d. pembagian tugas dan wewenang Direksi;
- e. penghasilan anggota Direksi;
- f. uang jasa anggota Direksi;
- g. besaran dan jenis penghasilan Pegawai;
- h. pelaksanaan cuti bagi anggota Direksi dan Pegawai;
- i. pengadaan barang dan jasa Perumda Manakarra Keren;
- j. tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahun Dewan Pengawas; dan
- k. pembinaan dan pengawasan Perumda Manakarra Keren.

BAB IV PENGHASILAN DAN UANG JASA PENGABDIAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 4

Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM, paling banyak terdiri atas:

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 5

Honorarium untuk anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. honorarium untuk ketua Dewan Pengawas merangkap anggota, paling banyak sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama; dan

- b. honorarium untuk anggota Dewan Pengawas, paling banyak sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 6

- (1) Tunjangan untuk anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat berupa:
 - a. tunjangan hari raya, yang diberikan setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perumda Manakarra Keren; dan
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi sesuai kemampuan keuangan Perumda Manakarra Keren.
- (2) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diberikan kepada Dewan Pengawas yang berasal dari pejabat pemerintah.

Pasal 7

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas dilarang menyalahgunakan fasilitas yang diterimanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan di luar tugas kedinasan Perumda manakarra Keren.
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPM dapat menuntut secara hukum.

Pasal 8

- (1) Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dapat diberikan setiap tahun kepada anggota Dewan Pengawas dengan besaran berdasarkan perhitungan laba Perumda Manakarra Keren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan, besaran, dan pemberian tantiem atau insentif kinerja diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi.

Pasal 9

- (1) Pajak atas honorarium, tunjangan, dan fasilitas anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c, dibebankan kepada Perumda Manakarra Keren.
- (2) Pajak atas tantiem atau insentif kinerja anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dibebankan kepada masing-masing anggota Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Uang Jasa Pengabdian Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian setelah masa jabatan berakhir dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Manakarra Keren.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun, yang diperhitungkan secara proporsional.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.
- (4) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan tidak hormat, tidak berhak mendapatkan uang jasa pengabdian.
- (5) Bagi anggota Dewan Pengawas yang terpilih kembali untuk masa jabatan kedua maka uang jasa pengabdian diberikan berdasarkan masa jabatan terlama dan diberikan pada masa jabatan terakhir.
- (6) Pemberian uang jasa pengabdian ditetapkan dengan keputusan KPM.

BAB V

SELEKSI PEMILIHAN ANGGOTA DIREKSI

Pasal 11

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui tahapan:
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Biaya penyelenggaraan proses pemilihan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD atau rencana kerja anggaran Perumda Manakarra Keren.

Pasal 12

- (1) Direksi pada Perumda diangkat oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Pemilihan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat diikuti oleh masyarakat secara umum termasuk unsur Pemerintah Daerah.

- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha sesuai kebutuhan;
 - f. berijazah paling rendah strata 1 (satu);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 13

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan bakal calon anggota Direksi;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon anggota Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti calon anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan Perumda Manakarra Keren;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan bakal calon anggota Direksi.
- (2) Panitia Seleksi mengumumkan kepada masyarakat mengenai penjurangan bakal calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. papan pengumuman;
 - b. media massa cetak dan/atau elektronik;
 - c. laman (*website*) Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. laman (*website*) Perumda Manakarra Keren (jika ada).
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. informasi seleksi.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yakni:
 - a. surat lamaran diketik dan ditandatangani oleh pelamar dan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bupati;
 - b. sehat secara jasmani dan rohani dibuktikan dengan keterangan dokter;
 - c. daftar riwayat hidup;
 - d. ijazah terakhir paling rendah strata 1 (satu) dan transkrip nilai;
 - e. sertifikat atau piagam keahlian;
 - f. kartu tanda penduduk;
 - g. kartu keluarga;
 - h. pas foto warna berlatar biru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - i. surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik;
 - j. surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
 - k. surat pernyataan bermaterai tidak menjadi anggota direksi, dewan pengawas atau anggota komisaris; dan
 - l. surat keterangan tidak pernah dihukum pidana dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- (5) Informasi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. mekanisme, tempat dan waktu pendaftaran;
 - b. mekanisme, tempat, dan waktu pelaksanaan seleksi;
 - c. pengumuman kelulusan setiap tahapan seleksi; dan
 - d. pengumuman akhir.

Pasal 16

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan bakal calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

Pasal 17

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. Lembaga Profesional.

Pasal 18

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 19

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 20

UKK Bakal Calon Anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

Pasal 21

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap bakal calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus perseratus).
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon anggota Direksi.

- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati dapat meminta masukan Direktur utama atau calon Direktur utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menetapkan calon anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 24

- (1) Calon anggota Direksi terpilih wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan keputusan KPM dan tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 25

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatan.
- (2) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta RKAP;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.

- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. RKA Perumda Manakarra Keren;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 26

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatan.
- (2) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta RKAP;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. RKA Perumda Manakarra Keren;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

BAB VI PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG ANGGOTA DIREKSI

Pasal 27

Anggota Direksi terdiri dari Direktur utama dan Direktur lainnya akan dibagi perbidang.

Pasal 28

Direktur utama bertugas dan berwenang serta bertanggung jawab atas pengelolaan Perumda Manakarra Keren untuk kepentingan dan tujuan Perumda Manakarra Keren dalam mengakses seluas-luasnya potensi di bidang ekonomi dan bidang lainnya serta mewakili Perumda Manakarra Keren baik didalam maupun di luar pengadilan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Direktur lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 terdiri dari:
 - a. Direktur sumber daya manusia;
 - b. Direktur administrasi dan keuangan;
 - c. Direktur operasional dan pemasaran; dan
 - d. Direktur bisnis dan pengembangan digital.
- (2) Masing-masing Direktur dapat membawahi paling banyak 3 (tiga) bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membawahi paling banyak 2 (dua) sub bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pembagian tugas dan wewenang Direktur, bidang, dan sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dalam anggaran dasar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGHASILAN DAN UANG JASA ANGGOTA DIREKSI

Bagian Kesatu Penghasilan Anggota Direksi

Pasal 30

- (1) Penghasilan anggota Direksi terdiri dari:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM.

Pasal 31

Gaji anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

- a. gaji Direktur Utama ditetapkan 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar;
- b. skala gaji pokok pegawai Perumda Manakarra Keren; dan
- c. gaji Direktur ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.

Pasal 32

Tunjangan bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, dapat berupa:

- a. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Manakarra Keren;
- b. tunjangan istri/suami dan anak;
- c. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok; dan
- d. tunjangan hari raya diberikan setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perumda Manakarra Keren.

Pasal 33

Fasilitas untuk anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, dapat berupa:

- a. kesehatan;
- b. kendaraan;
- c. keanggotaan perkumpulan profesi; dan/atau
- d. dana representatif.

Pasal 34

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan.
- (2) Asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anggota Direksi beserta keluarganya sesuai ketentuan yang berlaku pada BPJS kesehatan.
- (3) Selain asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada anggota Direksi juga diberikan asuransi kesehatan lain berupa *medical check-up* yang diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.
- (4) Asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku/diberikan kepada istri/suami dan anak dari anggota Direksi.

Pasal 35

- (1) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, diberikan sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional untuk masing-masing anggota Direksi.
- (2) Penetapan jenis, model, dan merek kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prinsip efisiensi dan kemampuan keuangan Perumda Manakarra Keren.
- (3) Dalam hal anggota Direksi tidak lagi menjabat, kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dikembalikan kepada Perumda Manakarra Keren paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan pemberhentian.

Pasal 36

- (1) Fasilitas keanggotaan perkumpulan profesi bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, paling banyak untuk 2 (dua) perkumpulan/asosiasi.
- (2) Fasilitas keanggotaan perkumpulan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa uang pangkal/uang pendaftaran dan iuran tahunan.

Pasal 37

- (1) Dana representatif bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, besarnya paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Perusahaan.
- (2) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.

Pasal 38

- (1) Tantiem atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d, dapat diberikan kepada anggota Direksi setiap tahun secara proposional dengan besaran berdasarkan perhitungan laba Perumda Manakarra Keren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal masa jabatan anggota Direksi tidak sampai 12 (dua belas) bulan dalam tahun buku yang berkenaan, maka besaran tantiem atau insentif pekerjaan disesuaikan dengan masa jabatan yang bersangkutan dalam tahun buku dimaksud.

Pasal 39

- (1) Pajak atas gaji, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dibebankan kepada Perumda Manakarra Keren.
- (2) Pajak atas tantiem atau insentif pekerjaan bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d, dibebankan kepada masing-masing anggota Direksi.

Bagian Kedua Uang Jasa Anggota Direksi

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat setelah masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sesuai kemampuan Perumda Manakarra Keren.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun yang diperhitungkan secara proposional.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
- (4) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan tidak hormat, tidak berhak mendapatkan uang jasa pengabdian.
- (5) Bagi anggota Direksi yang terpilih kembali untuk masa jabatan kedua maka uang jasa pengabdian diberikan pada masa jabatan terakhir.
- (6) Bagi anggota Direksi yang terpilih kembali dan diberhentikan sebelum selesai masa jabatannya maka uang jasa pengabdian diberikan berdasarkan masa jabatan terlama.
- (7) Pemberian besaran jasa pengabdian didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan Perumda Manakarra Keren.

BAB VIII BESARAN DAN JENIS PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 41

Pegawai berhak atas penghasilan yang terdiri atas:

- a. gaji;
- b. tunjangan; dan/atau
- c. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 42

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a ditetapkan serendah rendahnya sama dengan upah minimum regional kabupaten.
- (2) Direksi menetapkan daftar skala gaji Pegawai dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Gaji diberikan setiap bulan.

Pasal 43

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi:
 - a. tunjangan istri/suami sebesar 5 % (lima perseratus) dari Gaji;
 - b. tunjangan anak sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Gaji untuk paling banyak 2 (dua) orang anak;
 - c. tunjangan jabatan;
 - d. tunjangan beras;
 - e. tunjangan iuran jaminan kesehatan; dan
 - f. tunjangan iuran program sosial ketenagakerjaan.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai dapat menerima tunjangan lainnya meliputi:
 - a. tunjangan kinerja; dan/atau
 - b. tunjangan hari raya.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan keputusan Direksi dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Manakarra Keren.

Pasal 44

Setiap Pegawai, calon Pegawai, Tenaga Kontrak dan/atau Tenaga Harian diikutsertakan dalam program jaminan kesehatan dan/atau program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan/ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Jasa produksi atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c diberikan berdasarkan keputusan Direksi dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Manakarra Keren.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Manakarra Keren.

BAB IX
PELAKSANAAN CUTI BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN PEGAWAI

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. cuti sakit; dan
 - e. cuti alasan penting.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan KPM.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perumda Manakarra Keren.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti bagi anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.

Pasal 48

Ketentuan mengenai pemberian dan pelaksanaan cuti bagi Pegawai ditetapkan oleh Direktur Utama.

BAB X
PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 49

- (1) Pengadaan barang dan jasa terdiri atas persyaratan dan tahapan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai pengadaan barang dan jasa BUMD.

BAB XI
TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENYEBARLUASAN
LAPORAN TAHUNAN

Pasal 50

Dalam rangka tata kelola perusahaan yang baik Dewan Pengawas dan Direksi membuat laporan tahunan.

Pasal 51

- (1) Laporan tahunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 memuat laporan paling sedikit terdiri dari:
 - a. pengawasan pelaksanaan rencana bisnis dan rencana kerja anggaran Perumda Manakarra Keren;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Manakarra Keren; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Manakarra Keren.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Manakarra Keren ditutup.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

Pasal 52

- (1) Laporan tahunan Direksi, terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perbandingan antara rencana kerja anggaran Perumda Manakarra Keren dengan realisasi rencana kerja anggaran Perumda Manakarra Keren; dan
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi rencana kerja anggaran Perumda Manakarra Keren; dan
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah akhir tahun berkenaan.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

Pasal 53

- (1) Laporan tahunan Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52, termuat dalam laporan tahunan Perumda Manakarra Keren.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Direksi mempublikasikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah disahkan oleh KPM.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERUMDA MANAKARRA KEREN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan Pengawasan Perumda Manakarra Keren.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan terhadap pengembangan BUMD pada bagian ekonomi; dan
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 55

Pembinaan dan Pengawasan Perumda Manakarra Keren dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 5 Juni 2023
BUPATI MAMUJU,

ttd

SITTI SUTINAH SURAHDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 5 Juni 2023
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2023 NOMOR 17

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004

